

# PERAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM MENANGANI PENYEBARAN PAHAM RADIKALISME DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

Cantika Yokalina Boka<sup>1</sup>, Timoty Yusuf Salama<sup>2</sup>  
NPP. 32.0846

Asdaf Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah  
Program Studi Politik Indonesia Terapan

<sup>1</sup>Email: [cantikaboka@gmail.com](mailto:cantikaboka@gmail.com) <sup>2</sup>Email: [timotyyusufsalama21@ipdn.ac.id](mailto:timotyyusufsalama21@ipdn.ac.id)

Pembimbing Skripsi: Timoty Yusuf Salama, S.STP., M.Tr.I.P

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** Radicalism is an ideology that wants to be radical by means of violence and extremism, which is a serious threat to the change in the unity and unity of the nation. Central Sulawesi Province is one of the areas that is vulnerable to the spread of radicalism, especially with the existence of terrorist groups such as the East Indonesia Mujahidin (MIT). **Purpose:** This study aims to find out the role of the Agency for National and Political Unity (Kesbangpol) of Central Sulawesi Province in dealing with the spread of radicalism, by identifying the inhibiting factors, as well as the efforts made to overcome these obstacles. **Method:** The research method used is a qualitative approach with a descriptive type. Data collection techniques are carried out through in-depth interviews, observations, and documentation of relevant informants. The theory used in this study is role theory by Horoepoetri and Santosa (2003), which includes five dimensions of roles: as a policy, strategy, communication tool, dispute resolution tool, and therapy. **Result:** The results of the study show that the Central Sulawesi Provincial Kesbangpol Agency has actively participated in designing and implementing deradicalization policies, conducting socialization and education about the dangers of radicalism, and coordinating with security forces and community leaders. However, there are obstacles such as budget limitations, lack of public understanding, and the spread of radical ideologies through social media and non-formal education. To overcome these obstacles, the Kesbangpol Agency increases cross-sectoral cooperation and empowers local communities in creating ideological resilience. **Conclusion:** This study concludes that the role of the Kesbangpol Agency is very crucial in preventing and handling the spread of radicalism in Central Sulawesi Province through a comprehensive and collaborative approach.

**Keywords:** The Role of the Central Sulawesi Police Agency, Handling, Understanding Radicalism

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Radikalisme merupakan paham yang menginginkan radikal dengan cara kekerasan dan ekstremisme, yang menjadi ancaman serius terhadap perubahan persatuan dan kesatuan bangsa. Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu wilayah yang

rentan terhadap penyebaran paham radikalisme, terutama dengan keberadaan kelompok teroris seperti Mujahidin Indonesia Timur (MIT). **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Tengah dalam menangani penyebaran paham radikalisme, dengan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap informan yang relevan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peran oleh Horoepoetri dan Santosa (2003), yang mencakup lima dimensi peran: sebagai kebijakan, strategi, alat komunikasi, alat penyelesaian sengketa, dan terapi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah telah berpartisipasi aktif dalam merancang dan melaksanakan kebijakan deradikalisasi, melakukan sosialisasi dan edukasi tentang bahaya radikalisme, serta berkoordinasi dengan aparat keamanan dan tokoh masyarakat. Namun, terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran, kurangnya pemahaman masyarakat, serta penyebaran ideologi radikal melalui media sosial dan pendidikan non-formal. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Badan Kesbangpol meningkatkan kerja sama lintas sektoral dan memberdayakan masyarakat lokal dalam menciptakan ketahanan ideologi. kesadaran beberapa pemuda yang masih rendah. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Badan Kesbangpol sangat krusial dalam mencegah dan menangani penyebaran paham radikalisme di Provinsi Sulawesi Tengah melalui pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif.

**Kata Kunci:** Peran Badan Kesbangpol Sulawesi Tengah, Penanganan, Paham Radikalisme

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Radikalisme merupakan ancaman serius yang menolak nilai keberagaman dan mengarah pada kekerasan serta aksi teror. Radikalisme dipahami sebagai suatu fenomena sosial atau sesuatu yang tidak normal di tengah masyarakat umum karena terjadinya perubahan yang tidak normal (Imran Tahir, 2020). Paham ini menginginkan perubahan secara drastis dengan cara-cara ekstrem, termasuk kekerasan, karena radikalisme merupakan akar dari terorisme (Raharjo A dkk, 2025). Selain itu, proses radikalisasi ini merupakan proses dimana individu atau kelompok mengadopsi keyakinan, posisi, atau aspirasi politik, sosial, atau agama yang semakin ekstrim dan menggunakan kekerasan (James and Akil, 2024).

Di Indonesia, penyebaran paham radikal masih menjadi ancaman serius terhadap ideologi Pancasila dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mengacu pada data tahun 2019-2023, di wilayah Sulawesi Tengah perkembangan paham radikal tercatat sekitar 40% penyebaran paham radikal terjadi melalui media sosial, forum diskusi online (25%), kegiatan keagamaan (20%), dan pendidikan non-formal (15%). Penyebaran ini diperparah oleh ketimpangan sosial dan konflik agama di masa lalu (Bakesbangpol Sulteng, 2024). Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), wilayah Sulawesi Tengah termasuk salah satu daerah dengan indeks risiko terorisme tinggi, khususnya karena adanya kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT). Dalam rentang waktu 2019–2023, tercatat 16 aksi terorisme di wilayah Poso, Sigi, Parigi Moutong, dan Kota Palu yang mengakibatkan 28 korban tewas dan puluhan luka-luka lainnya yang mencakup penyerangan terhadap aparat, warga sipil, hingga fasilitas umum.. Hal ini menunjukkan bahwa radikalisme tidak hanya itudan puluhan luka-luka lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa radikalisme tidak hanya menjadi persoalan

ideologi, tetapi juga telah menimbulkan ancaman nyata terhadap keamanan masyarakat (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, 2023).

Kondisi ini menimbulkan diskusi mendalam mengenai efektivitas peran pemerintah daerah karena dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehiduooan secara wajar (Rasyid,1997 dalam Labolo, 2014), sehingga diperlukan efektivitas peran Badan Kesbangpol Sulawesi Tengah dalam mencegah dan menangani penyebaran radikalisme secara sistematis dan terukur. Sebagai lembaga strategis di tingkat provinsi, Badan Kesbangpol Sulawesi Tengah memiliki tanggung jawab dalam membina stabilitas ideologi, politik, dan sosial masyarakat. Peran ini perlu diwujudkan melalui edukasi tentang Pancasila, pengawasan terhadap penyebaran paham radikal, serta kolaborasi lintas sektor dengan TNI, Polri, dan tokoh masyarakat. Dalam konteks Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari 1 kota dan 13 kabupaten, tantangan geografis dan sosial memerlukan kebijakan yang terintegrasi dan pendekatan partisipatif agar strategi pemberantasan radikalisme dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Radikalisme telah menjadi ancaman nyata terhadap stabilitas nasional, termasuk di Provinsi Sulawesi Tengah, yang memiliki sejarah konflik horizontal seperti di Poso (TanahKita.id, 2022). Data menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap penyebaran paham radikal, dengan beberapa kasus penangkapan terduga teroris dan aksi radikal terjadi dalam beberapa tahun terakhir (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, 2023). Meskipun pemerintah pusat telah mengeluarkan berbagai kebijakan deradikalisasi, di tingkat daerah dan lembaga-lembaga seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) belum banyak dipaparkan secara akademis. Hal ini menciptakan ruang penting untuk menggali lebih jauh tentang bagaimana Kesbangpol di daerah, khususnya di Sulawesi Tengah, menjalankan fungsi strateginya dalam menangkal radikalisme.

Penelitian-penelitian terdahulu tentang radikalisme di Indonesia umumnya fokus pada aspek ideologi, pendidikan, agama, atau pendekatan keamanan oleh aparat penegak hukum. Namun, sangat sedikit penelitian yang secara khusus mengkaji peran kelembagaan pemerintah daerah non-aparat, seperti Kesbangpol, dalam menangani penyebaran radikalisme. Bahkan, sebagian besar kajian lebih menyoroti keterlibatan TNI/Polri, BNPT, atau tokoh agama dalam pencegahan radikalisme, sementara potensi Kesbangpol dalam strategi pencegahan yang bersifat preventif, edukatif, dan koordinatif masih kurang tergali secara ilmiah. Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk mengisi celah pengetahuan tersebut, sekaligus memberikan perspektif baru dari sisi peran kelembagaan pemerintah sipil.

Penelitian ini menitikberatkan pada peran Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan teori peran oleh (Haroepoetri & Santosa, 2003), dengan membagi peran tersebut ke dalam fungsi pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan. Fokus seperti ini belum banyak dikaji dalam studi-studi sejenis, terutama yang berbasis wilayah konflik seperti Sulawesi Tengah. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya mengungkap bentuk keterlibatan Kesbangpol, tetapi juga menilai efektivitas serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan kontra-radikalisme. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kontribusi teoritis dan praktis dalam mengisi cakupan kajian lokal yang berbasis pada peran kelembagaan sipil dalam penanganan radikalisme.

### 1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, dalam konteks penanganan atau penanggulangan radikalisme dan peran instansi pemerintah dalam menangkal penyebaran paham radikal. Penelitian Zulfikar dan Aminah berjudul *Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam pemberantasan terorisme di Indonesia* (Zulfikar & Aminah, 2020), menunjukkan bahwa BNPT harus lebih menekankan pentingnya pemberantasan terorisme dengan mengajak dan memberikan Pendidikan pada masyarakat, komunitas, dan ormas yang ada di daerah. Olehnya itu, untuk menangani terorisme secara efektif, masyarakat harus berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pemberantasan terorisme. Setiap negara yang mungkin mengalami ancaman terorisme melakukannya dengan menetapkan strategi dan kebijakan yang bertujuan untuk mencegah kelompok teroris mengakses tujuan, target, dan dampak negatif massal dari tindakan atau kegiatan terorisme. Penelitian oleh Syahril Ihsan, 2022 menunjukkan bahwa Penelitian menunjukkan fungsi Kesbangpol Labuhanbatu dalam menghentikan radikalisme dengan pembinaan ideologi, pemahaman kebangsaan, membicarakan masalah kerukunan umat beragama, dan bekerja sama dengan pihak terkait untuk memerangi radikalisme di daerah. Penelitian Sasangka & Kushandajani, 2022 menunjukkan tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Jawa Tengah dalam mencegah penyebaran paham radikalisme, dengan melakukan peran aktif dalam sosialisasi nilai-nilai kebangsaan dan melakukan Kerjasama dengan berbagai elemen masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya radikalisme. Penelitian oleh Diah membahas tentang eksplorasi peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi dalam mencegah penyebaran paham radikalisme. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kendala, kesbangpol tetap melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan radikalisme (Diah Miftahur Rahmah, 2024). Berdasarkan hasil penelitian Firginiya tentang *Peran Pemerintah Daerah Dalam Mencegah Radikalisme Pada Organisasi Masyarakat (Studi pada Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan)*, penulis menemukan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan melaksanakan tugasnya sebagai kebijakan, yang dimaksud adalah berupa strategi untuk meningkatkan transfer ilmu pengetahuan yang baik dan benar, serta penyempurnaan pemahaman terkait dengan pencegahan radikalisme (Firginiya Firdaus, 2019).

### 1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dari penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian berfokus pada peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sulawesi Tengah dalam menangani penyebaran paham radikalisme di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi, seperti Poso, Sigi, dan Palu, dengan adanya basis kelompok radikal Mujahidin Indonesia Timur (MIT), yang belum dikaji dalam penelitian sebelumnya. Berdeda dengan penelitian Zulfikar dan Aminah, Syahril, Diah, Sasangka dan Kushandjani, serta Firginiya yang umumnya berfokus pada lembaga-lembaga nasional seperti BNPT atau wilayah perkotaan yang relatif stabil, penelitian ini secara mendalam mengeksplorasi bagaimana lembaga daerah melaksanakan tugas deradikalisasi di tengah keterbatasan sumber daya dan adanya kompleksitas sosial. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori peran Horoepoetri & Santosa, 2003 secara komprehensif dengan lima dimensi yakni peran sebagai kebijakan, peran sebagai strategi, peran sebagai alat komunikasi, peran sebagai alat penyelesaian sengketa, dan peran sebagai terapi yang dalam penelitian sebelumnya belum digunakan, sehingga memberikan kerangka implementatif serta sistematis. Kebaruan lainnya terletak pada adanya kendala implementasi serta strategi dilapangan yang dijalankan Badan Kesbangpol Sulawesi Tengah, termasuk kerja sama lintas sektor dan pemberdayaan

masyarakat lokal sebagai respon terhadap penyebaran ideologi radikal melalui media sosial, pendidikan nonformal, dan jaringan keagamaan.

### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dengan jelas tentang peran Badan Kesbangpol dalam menangani penyebaran paham radikalisme di Sulawesi Tengah, serta faktor penghambat dan upaya dalam mengatasi faktor penghambat tersebut.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena digunakan pada penelitian dengan kondisi objek alamiah dimana penulis sebagai instrumen kunci penelitian (Ismail Nurdin & Sri Hartati, 2019) dengan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam tentang fenomena sosial yang terjadi dilapangan (Zuchri Abdussamad, 2021) berupa penyebaran paham radikalisme dan Peran Badan Kesbangpol Sulawesi Tengah dalam menghadapinya, khususnya tindakan terorisme yang terjadi di Kabupaten Poso, Kabupaten Parigi, Kota Palu, dan di Kabupaten Sigi, serta upaya yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini.

Penulis mengumpulkan data yang berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder yang melibatkan 3 komponen sumber data yakni *person/actor* (pelaku), *place* (tempat), dan *paper* (dokumen) (Sugiyono, 2021). Dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Yang pengambilan sampel sumber data dengan teknik *purposive sampling* terhadap 6 orang informan yang terdiri dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sulawesi Tengah, Sekretaris Badan Kesbangpol Sulawesi Tengah, Kabid Kewasnpadaan Nasional, Kasubbid Penanganan Konflik Pemerintahan dan Sosial, serta 2 orang mantan narapidana terorisme. Penulis juga menggunakan teknik analisis data melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. (Weckesser & Denny, 2022).

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menangani penyebaran paham radikalisme di Provinsi Sulawesi Tengah dengan menggunakan teori peran Horoepoetri dan Santosa (2003) yang menyatakan bahwa dimensi peran meliputi, peran sebagai kebijakan, peran sebagai strategi, peran sebagai alat komunikasi, peran sebagai alat penyelesaian sengketa dan peran sebagai terapi. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

### **3.1. Peran Sebagai Kebijakan**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sulawesi Tengah telah mengambil langkah-langkah strategi melalui penyusunan dan implementasi kegiatan dalam menangani penyebaran paham radikalisme, yang pelaksanaannya berlandaskan pada beberapa regulasi antara lain seperti UU RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah; serta Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesbangpol telah menyusun berbagai program kerja yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Restra), yang sejalan dengan visi nasional dalam menjaga keutuhan NKRI. Salah satu bentuk nyata ari

kebijakan tersebut adalah terlaksananya program pembinaan wawasan kebangsaan dan deteksi dini, yang diselenggarakan secara berkelanjutan bekerja sama dengan instansi lain seperti TNI, Polri, serta organisasi kemasyarakatan. Hal ini menunjukkan bahwa peran kebijakan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional di lapangan.

Dari hasil wawancara yang dikutip dalam penelitian, disebutkan bahwa pendekatan kebijakan yang diambil Kesbangpol cenderung adaptif terhadap dinamika sosial dan ancaman aktual, seperti munculnya kelompok atau individu yang terindikasi menyebarkan paham radikal. Misalnya, kegiatan sosialisasi nilai-nilai Pancasila dan pemantauan terhadap aktivitas organisasi kemasyarakatan dilakukan sebagai respon kebijakan terhadap potensi gangguan ideologi. Data juga menunjukkan adanya sinergi lintas sektor sebagai bagian dari kebijakan kolaboratif, termasuk pelibatan tokoh agama dan pemuda dalam agenda deradikalisasi. Hal ini menegaskan bahwa dimensi kebijakan tidak berjalan sendiri, melainkan menjadi bagian integral dari tata kelola pemerintahan daerah yang responsif terhadap isu keamanan non-militer.

Namun masih ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, seperti keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang kontra-radikalisme. Hal ini diungkapkan oleh informan bahwa belum seluruh wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah dapat dijangkau secara maksimal oleh program-program Kesbangpol. Selain itu, mekanisme kebijakan evaluasi belum berjalan optimal sehingga efektivitas program deradikalisasi sulit diukur secara kuantitatif. Meski demikian, upaya penyusunan dan pelaksanaan kebijakan oleh Kesbangpol tetap menjadi dimensi penting dalam upaya pencegahan paham radikal, sekaligus menampilkan bahwa peran strategis lembaga ini harus terus diperkuat melalui dukungan kebijakan publik dan sinergi antar-pemangku kepentingan

### **3.2. Peran Sebagai Strategi**

Fokus dari dimensi ini yaitu bagaimana Badan Kesbangpol Sulawesi Tengah merancang pendekatan sistematis dan terukur dalam menangani penyebaran paham radikalisme. Dalam implementasinya, Kesbangpol Sulawesi Tengah merujuk pada Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 34 Tahun 2009 yang menjelaskan tugas pokok dan fungsi lembaga ini dalam mendukung kondusifitas daerah melalui penguatan nilai-nilai “Ideologi Politik Ekonomi Sosial Budaya (IPELEKSOSBUD)”. Kesbangpol Sulawesi Tengah juga memiliki visi mewujudkan masyarakat Sulawesi Tengah yang aman, damai, dan demokratis, yang menjadi dasar dalam menetapkan strategi jangka panjang.

Dari sisi perencanaan, Kesbangpol menunjukkan komitmen melalui berbagai kegiatan strategis seperti penyusunan program edukasi, seminar kebangsaan, hingga kolaborasi dengan BNPT, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat. Hasil wawancara dengan Kepala Kesbangpol dan pejabat struktural menunjukkan bahwa pendekatan holistik menjadi kunci, di mana upaya seperti deteksi dini, pelibatan masyarakat dalam pelaporan aktivitas mencurigakan, dan mediasi konflik lokal merupakan bagian dari strategi pencegahan. Kesbangpol juga melakukan pemetaan wilayah rawan radikalisme, seperti di Poso, Palu, Sigi, dan Parigi.

Namun, strategi yang dijalankan tidak lepas dari tantangan, terutama terkait keterbatasan anggaran, jangkauan wilayah yang luas, serta kurangnya SDM yang berlatih khusus di bidang kontra-radikalisme. Kesbangpol mengatasi hambatan ini dengan meningkatkan kerjasama lintas sektor dan memanfaatkan dukungan dari lembaga-lembaga pusat. Upaya lainnya adalah dengan memperluas kampanye digital serta memperkuat kehadiran di ruang-ruang publik melalui media sosial dan forum diskusi masyarakat. Dengan demikian, peran Kesbangpol sebagai strategi tidak

hanya dijalankan melalui pendekatan kelembagaan formal, tetapi juga melalui keterlibatan masyarakat sebagai mitra aktif Kesbangpol.

### **3.3. Peran Sebagai Alat Komunikasi**

Merujuk pada fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulawesi Tengah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sebagai bentuk intervensi sosial guna mencegah penyebaran paham radikalisme. Pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi secara aktif menjadi wujud konkret dari peran sebagai alat komunikasi. Salah satu kegiatan penting yang dilakukan adalah penyuluhan mengenai intoleransi dan radikalisme yang melibatkan berbagai elemen, mulai dari tokoh agama, pemuda, aparat keamanan, hingga mantan pembela terorisme. Hal ini terlihat dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Kesbangpol Sulawesi Tengah dan dihadiri oleh peserta dari berbagai kalangan.

Berdasarkan observasi dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa peran sebagai alat komunikasi telah dijalankan dengan cukup baik oleh Kesbangpol Sulawesi Tengah. Upaya ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesadaran masyarakat serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan warga. Kendati demikian, efektivitas komunikasi masih menghadapi tantangan, seperti rendahnya interaksi masyarakat dalam media digital serta perlunya diversifikasi metode penyampaian agar informasi lebih menarik dan diterima dengan baik. Ke depan, pemanfaatan media digital yang lebih kreatif dan evaluasi terhadap dampak sosialisasi menjadi langkah penting dalam memperkuat peran komunikasi sebagai garda terdepan dalam pencegahan paham radikal di Sulawesi Tengah.

### **3.4. Peran Sebagai Alat Penyelesaian Sengketa**

Mengacu pada kemampuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Tengah dalam meredakan dan menyelesaikan konflik sosial, terutama yang berkaitan dengan penyebaran paham radikalisme. Badan Kesbangpol menjalankan fungsi ini melalui Sub-Bidang Penanganan Konflik Pemerintahan dan Sosial dengan mengedepankan pendekatan damai serta melibatkan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum (APH), dalam menangani konflik seperti serangan terorisme di Poso dan Sigi. Kegiatan konkret seperti Forum Komunikasi Penanganan Konflik Sosial Daerah dan pembentukan desa kerukunan di Sigi menjadi strategi utama dalam menciptakan stabilitas sosial dan keharmonisan antar kelompok masyarakat.

Hasil wawancara dengan Kepala Kesbangpol dan tokoh masyarakat, termasuk mantan memicu pertengkaran, mengungkapkan bahwa proses penyelesaian konflik oleh Kesbangpol dinilai cukup adil dan transparan. Salah satu mantan napiter menyatakan bahwa pendekatan Kesbangpol tidak hanya bersifat represif tetapi juga memberi ruang bagi reintegrasi sosial melalui partisipasi dalam mediasi dan edukasi. Namun demikian, tantangan seperti stigma sosial terhadap eks-napiter dan keterbatasan anggaran masih menjadi kendala dalam proses penyelesaian penyelesaian. Untuk mengatasi hal ini, Kesbangpol terus memperkuat kolaborasi dengan TNI/Polri, serta menjalin koordinasi dengan instansi pusat dalam rangka mendukung upaya deradikalisasi yang inklusif dan berkelanjutan. Maka, peran sebagai alat penyelesaian yang dilakukan Kesbangpol menunjukkan efektivitas pendekatan kolaboratif dan preventif dalam mengurangi potensi konflik serta memperkuat ketahanan sosial masyarakat Sulawesi Tengah.

### **3.5. Peran Sebagai Alat Penyelesaian Sengketa**

Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulawesi Tengah dalam membantu pemulihan psikologis dan sosial masyarakat, khususnya individu atau kelompok yang pernah

terpapar paham radikal. Hasil wawancara menunjukkan tentang pentingnya pembelajaran hidup berdampingan secara harmonis dan penerapan nilai-nilai toleransi dalam masyarakat. Badan Kesbangpol telah memfasilitasi program-program yang mendorong pemahaman masyarakat akan pentingnya hidup damai dalam keberagaman, sebagai upaya terapi sosial yang bertujuan menghapus rasa terasing dan ketidakberdayaan yang sering dirasakan oleh individu yang pernah terpapar radikalisme.

Pelaksanaan program deradikalisasi menjadi wujud konkret dari dimensi terapi. Kesbangpol tidak hanya menjalankan sosialisasi, tetapi juga memfasilitasi reintegrasi sosial mantan pertengkaran (napiter) ke masyarakat. Wawancara dengan mantan napiter dari Palu dan Poso mengungkap kesadaran mereka akan kekeliruan ideologi radikal yang pernah mereka miliki, sekaligus dukungan yang mereka terima dari Kesbangpol dan instansi lain seperti Dinas Sosial, Dinas Pertanian, dan Disperindag untuk mengembangkan potensi diri melalui program ekonomi dan sosial. Kesbangpol juga Merujuk pada UU Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 43D, yang memperkuat dasar hukum peran lembaga ini dalam menjalankan deradikalisasi secara sistematis. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa peran sebagai terapi telah berjalan dengan baik dan relevan sebagai bagian dari strategi pencegahan radikalisme jangka panjang, melalui pendekatan humanis yang menekankan kesadaran, pelatihan, dan pemulihan sosial.

### **3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Tengah menjalankan peran signifikan dalam menangani penyebaran paham radikalisme melalui lima dimensi peran: sebagai kebijakan, strategi, alat komunikasi, alat penyelesaian pemeliharaan, dan terapi. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Syahril Ihsan (2022) yang menyatakan bahwa Kesbangpol memiliki peran penting dalam pembinaan ideologi dan kerukunan umat beragama. Sama halnya dengan penelitian-penelitian tersebut, hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya kerja sama aktif antara Kesbangpol dan berbagai instansi dalam menangkal radikalisme. Namun berbeda dengan pendekatan yuridis empiris yang digunakan oleh Ihsan, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang memungkinkan eksplorasi lebih luas terhadap dimensi peran berdasarkan teori Horoepoetri dan Santosa (2003).

Berbeda dengan temuan Zulfikar dan Aminah (2020) yang menyoroti peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam upaya pemberantasan terorisme secara top-down, temuan penelitian ini justru pendekatan tekanan berbasis daerah yang bersifat preventif melalui penyuluhan, pelibatan masyarakat lokal, dan program deradikalisasi berbasis kesejahteraan. Temuan ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya karena menunjukkan bahwa strategi kontra-radikalisasi tidak hanya dapat dilakukan oleh lembaga nasional seperti BNPT, tetapi juga oleh lembaga daerah seperti Kesbangpol yang berperan langsung di tengah masyarakat. Selain itu, penelitian ini menolak sebagian pendekatan dalam penelitian Diah Miftahur Rahmah (2024) yang terlalu menitik beratkan pada partisipasi masyarakat tanpa memperhatikan aspek kelembagaan, karena hasil temuan menunjukkan bahwa kekuatan koordinatif Kesbangpol sangat berpengaruh dalam membentuk sinergi lintas sektor di Sulawesi Tengah.

Temuan dalam penelitian ini juga memperkuat penelitian Naufal Tsabit Shiddiq Sasangka & Kushandajani (2022) yang menekankan pentingnya program kontra-radikalisasi di kalangan muda. Sama halnya dengan penelitian tersebut, penelitian ini menemukan bahwa pelibatan tokoh pemuda dan organisasi kepemudaan menjadi bagian integral dari strategi komunikasi dan terapi Kesbangpol. Namun temuan ini memperluas perspektif dengan menambahkan dimensi terapi sosial

melalui reintegrasi mantan napiter, yang tidak banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Perbedaan fokus dan wilayah karakteristik menjadikan penelitian ini unik karena menawarkan pendekatan lokal berbasis kebutuhan daerah rawan konflik seperti Poso dan Sigi yang memiliki latar belakang sejarah radikalisme yang berbeda dari wilayah lain di Indonesia.

### 3.7. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan beberapa faktor penghambat yang dihadapi oleh Badan Kesbangpol dalam menangani penyebaran paham radikalisme di Provinsi Sulawesi Tengah yakni keterbatasan anggaran dan belum memadainya sarana dan prasarana, jangkauan wilayah yang luas, rendahnya kesadaran masyarakat akan persatuan dan kerukunan, kurangnya komunikasi dan koordinasi antar lembaga terkait, adanya ancaman yang tidak terprediksi dari kelompok-kelompok radikal, serta kurangnya sumber daya manusia di bidang kontra-radikalisme.

## IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Tengah memiliki peran yang sangat penting dalam menangani penyebaran paham radikalisme melalui lima dimensi peran, yaitu sebagai kebijakan, strategi, alat komunikasi, alat penyelesaian penyelamatan, dan terapi, yang dilaksanakan berdasarkan tugas dan fungsinya diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2012. Namun, pelaksanaan peran tersebut menghadapi beberapa faktor pendukung baik secara eksternal seperti kondisi yang luas, rendahnya masyarakat, dan ancaman dari kelompok radikal, maupun internal seperti kurangnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan SDM, sarana prasarana, serta minimnya anggaran. Untuk mengatasi hal tersebut, Kesbangpol melakukan berbagai upaya, antara lain meningkatkan koordinasi dan membangun forum-forum strategi seperti Forkopimda, FKUB, dan FKPT, menggandeng berbagai elemen masyarakat seperti tokoh agama, LSM, dan lembaga pendidikan, serta melakukan edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya radikalisme dan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian yang dapat mempengaruhi kelengkapan dan kedalaman data. Lokasi penelitian yang hanya mencakup wilayah provinsi juga membatasi generalisasi hasil ke daerah lain. Selain itu, faktor keamanan dan sensitivitas.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penanganan penyebaran paham radikalisme yang difokuskan pada analisis peran instansi lain seperti TNI, Polri, dan tokoh masyarakat dalam pencegahan radikalisme. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur efektivitas program deradikalisasi. Perluasan lokasi penelitian ke kabupaten/kota lain di Sulawesi Tengah akan memberikan perspektif yang lebih komprehensif. Selain itu, penting untuk mengeksplorasi dampak penggunaan media digital sebagai sarana kontra-radikalisasi.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sulawesi Tengah beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, kepada dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan

arahan selama proses penyusunan dan penulisan skripsi ini, serta seluruh pihak termasuk keluarga saya yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian ini.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. (2023). *Laporan Kinerja BNPT Tahun 2023*. BNPT Republik Indonesia.
- Bakesbangpol Sulteng. (2024). *BAKESBANGPOL Provinsi Sulawesi Tengah*. Bakesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah. [www.Bakesbangpol.sultengprov.go.id](http://www.Bakesbangpol.sultengprov.go.id)
- Diah Miftahur Rahmah. (2024). *PERAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (KESBANGPOL) DALAM MENCEGAH PENYEBARAN PAHAM RADIKALISME PADA MASYARAKAT KOTA JAMBI*. <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/65840>
- Dr. Drs. Ismail Nurdin, & Dra. Sri Hartati. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial* (Lutfiah (ed.)). Media Sahabat Cendekia. [http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/376/2/ISI\\_BUKU\\_METODOLOGI\\_PENELITIAN\\_SOSIAL.pdf](http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/376/2/ISI_BUKU_METODOLOGI_PENELITIAN_SOSIAL.pdf)
- Dr. Muhadam Labolo. (2014). *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu kajian, teori , konsep dan pengembangannya* (7th ed.). PT Rajacrafindo Persada. <http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/799>
- Firginiya Firdaus. (2019). *Firginiya Firdaus (2019) Peran Pemerintah Daerah Dalam Mencegah Radikalisme Pada Organisasi Masyarakat (Studi pada Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan)*. <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/59055>
- Haroepoetri, A., & Santosa, A. (2003). *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*. Walhi. <https://www.google.co.id/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Arimbi+Heroepoetri%22>
- Imran Tahir. (2020). Perkembangan Pemahaman Radikalisme di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah, XII*, 74–83. [http://eprints2.ipdn.ac.id/979/1/Jurnal\\_JIAPD\\_Radikalisme.pdf](http://eprints2.ipdn.ac.id/979/1/Jurnal_JIAPD_Radikalisme.pdf)
- James R Lewis and Akil N Awan, eds. (2024). *Radicalisation* (J. R. Lewis & A. N. Awan (eds.)). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780197771266.001.0001>
- Raharjo A.; Retnaningrum D.H.; Sugeng E.; Saefudin Y.; Ismail N. (2025). Radicalization and Counter-Radicalization on the Internet (Roles and Responsibilities of Stakeholders in Countering Cyber Terrorism). *EDP Sciences*, 609. <https://doi.org/https://doi.org/10.1051/e3sconf/202560907003>
- Sasangka, N. T. S., & Kushandajani. (2022). Analisis Peran Badan Kesbangpol Jateng Dalam Melaksanakan Program Kontra Radikalisasi Untuk Kalangan Pemuda Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022. *Journal of Politic and Government Studies*, 387–403.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif : untuk penelitian yang bersifat : eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif* (Sofia Yustiyani Suryandari (ed.); 4th ed.). Alfabeta CV.
- Syahril Ihsan. (2022). *PERAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (KESBANGPOL) DALAM PENCEGAHAN PAHAM RADIKALISME DI KABUPATEN LABUHANBATU MENURUT FIQH SIYASAH*.
- TanahKita.id. (2022). *Data konflik sulawesi tengah*. [https://tanahkita.id/data/konflik/?kd\\_prop=72&tahun=2025&tipe=&bulan=12&mmode=1](https://tanahkita.id/data/konflik/?kd_prop=72&tahun=2025&tipe=&bulan=12&mmode=1)
- Weckesser, A., & Denny, E. (2022). BJOG Perspectives – qualitative research: analysing data and rigour. *BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology*, 129(8), 1406–1407. <https://doi.org/10.1111/1471-0528.17148>

Zuchri Abdussamad. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (Patta Rapanna (ed.); 1st ed.). CV. syakir Media Press.

Zulfikar, M., & Aminah, A. (2020). PERAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME DALAM PEMBERANTASAN TERORISME DI INDONESIA. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1), 129–144. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i1.129-144>

